



SURAT TUNTUTAN

N0. REG. PERKR : PDM- 156/MATAR/06/2019.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa

N a m a : AGUS MANWI
Tempat lahir : Mataram
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 07 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan hos cokroaminoto lingkungan karang mas-mas kelurahan monjok barat kecamatan selaparang kota mataram
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD.

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 339/Pen.Pid/2019/PN.MTR tanggal 17 Mei 2019, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS MANWI**, pada hari Jumat tanggal 15 february 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat dijalan candana lingkungan karang sibtan kelurahan monjok timur kecamatan selaparang kota mataram, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu berupa 1 buah arco warna hijau yang berisikan tiga buah sekop, dua buah cangkul, tiga buah ceping, satu buah potongan keramik warna orange, 1 buah kabel warna putih, 2 buah palu besar, satu buah tas warnan hijau, satu buah palu sedang, satu buah water pass, satu buah cukit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dengan kejadian perkara sebagai berikut :

-----awalnya terdakwa datang datang keproyek bangunan rumah milik korban kemudian terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang dalam keadaan terbuka sedikit lalu setelah berada di halaman rumah milik korban selanjutnya terdakwa mengambil arco yang berisikan barang-barang berupa tiga buah sekop, dua buah cangkul, tiga buah ceping, satu buah potongan keramik warna orange, 1 buah kabel warna putih, 2 buah palu besar, satu buah tas warnan hijau, satu buah palu sedang, satu buah water pass, satu buah cukit setelah terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut sampai depan pasar cemare lalu disana terdakwa menaikkan barang-barang tersebut dengan cidomo dan membawanya kepermukaan paping blok dikemas dan menjual barang-barang tersebut kepada seorang ibu-ibu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)kemudian setelah itu terdakwa kembali bekerja kebahariawan lalu bahariawan menyampaikan kepada terdakwa mau membeli perkakas tukang dan disana terdakwa membelikannya alat perkakas tukang tersebut keibu-ibu tempat terdakwa menjual barang-barang tadi seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada ibu-ibu yang dijualkan tersebut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana. -----

~ 2 ~

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN SECARA BERTURUT BERUPA KETERANGAN SAKSI-SAKSI, KETERANGAN TERDAKWA DAN PETUNJUK SEBAGAI BERIKUT :

I. KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi I GUSTI LANANG GEDE SUDIATMIKA : menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sbb :
 - Benar bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Benar bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumah korban yang terletak dijalan cendana IV No.03 lingkungan karang sibtan cemare kelurahan monjok timur kecamatan selaparang kota mataram.
- Bahwa benar barang-barang korban yang hilang yaitu berupa 1 buah arco warna hijau yang berisikan tiga buah sekop, dua buah cangkul, tiga buah cepang, satu buah potongan keramik warna orange, 1 buah kabel warna putih, 2 buah palu besar, satu buah tas warnan hijau, satu buah palu sedang, satu buah water pass, satu buah cukit.
- Bahwa benar barang-barang tersebut berada dirumah korban.
- Bahwa bahwa pada saat kejadian pintu gerbang tertutup namun tidak terkunci karena tukang tidak bekerja.
- Bahwa benar korban mengetahui barang-barang milik korban tersebut hilang diberitahukan oleh bahararawan.
- Bahwa benar korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. **Saksi SARNI :** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Benar bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
 - Benar bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumah korban yang terletak dijalan cendana IV No.03 lingkungan karang sibtan cemare kelurahan monjok timur kecamatan selaparang kota mataram.
 - Bahwa benar barang-barang korban yang hilang yaitu berupa 1 buah arco warna hijau yang berisikan tiga buah sekop, dua buah cangkul, tiga buah cepang, satu buah potongan keramik warna orange, 1 buah kabel warna putih, 2 buah palu besar, satu buah tas warnan hijau, satu buah palu sedang, satu buah water pass, satu buah cukit.
 - Bahwa benar barang-barang tersebut berada dirumah korban I GUSTI LANANG GEDE.
 - Bahwa bahwa pada saat kejadian pintu gerbang tertutup namun tidak terkunci karena tukang tidak bekerja.
 - Benar bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut diserahkan oleh saksi BAHARIAWAN.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. **Saksi sumiatun als atun :** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Benar bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
 - Bawah benar saksi melihat dan mengetahui pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban dari saksi misah yang sebelumnya dijual oleh terdakwa.
 - Benar bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut pada tanggal 15 februari 2019 bertempat ditempat kerja saksi yaitu tempat pembuatan paping blok.
 - Benar bahwa saksi misah membayar barang-baran milik korban tersebut seharga Rp.200.000.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. **Saksi MISAH :** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Benar bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
 - Bawah benar saksi melihat dan mengetahui pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban dari saksi misah yang sebelumnya dijual oleh terdakwa.
 - Benar bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut pada tanggal 15 februari 2019 bertempat ditempat kerja saksi yaitu tempat pembuatan paping blok.
 - Benar bahwa saksi misah membayar barang-baran milik korban tersebut seharga Rp.200.000.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

II. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa AGUS MANWI : menerangkan pada pokoknya sbb :

- Benar bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dirumah korban yang terletak dijalan cendana IV No.03 lingkungan karang sibtan cemare kelurahan monjok timur kecamatan selaparang kota mataram.
- Bahwa benar barang-barang korban yang hilang yaitu berupa 1 buah arco warna hijau yang berisikan tiga buah sekop, dua buah cangkul, tiga buah cepang, satu buah potongan keramik warna orange, 1 buah kabel warna putih, 2 buah palu besar, satu buah tas warnan hijau, satu buah palu sedang, satu buah water pass, satu buah cukit.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah milik korban karena rumah korban dalam keadaan kosong.
- Bahwa benar terdakwa masuk melalui pintu gerbang rumah milik korban yang tidak terkunci.
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang milik korban tersebut kesaksi misah sehara Rp.200.000 kemudian bahariawan menyuruh terdakwa membeli alat-alat tukang kerja lalu



bahariawan memberikan uang sebesar Rp.300.000 kepada terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan misah dan memberikan misah uang kepada misah sebesar Rp.200.000 dan mengambil kembali barang-barang yang terdakwa sudah jual kepada misah.

- Bahwa benar sisa uang Rp.100.000 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.

III. PETUNJUK

Bahwa dalam persidangan terungkap adanya persesuaian keterangan antara saksi-saksi maupun terdakwa, yang didukung pula dengan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan dimana telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk :

- Benar bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah korban yang terletak di jalan cendana IV No.03 lingkungan karang sibetan cemare kelurahan monjok timur kecamatan selaparang kota mataram.
- Bahwa benar barang-barang korban yang hilang yaitu berupa 1 buah arco warna hijau yang berisikan tiga buah sekop, dua buah cangkul, tiga buah cepang, satu buah potongan keramik warna orange, 1 buah kabel warna putih, 2 buah palu besar, satu buah tas warna hijau, satu buah palu sedang, satu buah water pass, satu buah cukit.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah milik korban karena rumah korban dalam keadaan kosong.
- Bahwa benar terdakwa masuk melalui pintu gerbang rumah milik korban yang tidak terkunci.
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang milik korban tersebut kesaksi misah seharga Rp.200.000 kemudian bahariawan menyuruh terdakwa membeli alat-alat tukang kerja lalu bahariawan memberikan uang sebesar Rp.300.000 kepada terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan misah dan memberikan misah uang kepada misah sebesar Rp.200.000 dan mengambil kembali barang-barang yang terdakwa sudah jual kepada misah.
- Bahwa benar sisa uang Rp.100.000 tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.

IV. BARANG BUKTI :

Barang bukti berupa :

- 1 bh kabel warna putih dengan panjang sekitar 16,5 meter
- 1 bh arco warna hijau
- 2 bh cangkul
- 2 bh sekop
- 1 bh alat pemotong keramik
- 1 bh cukit/linggis
- 2 bh palu besar
- 1 bh palu sedang
- 1 bh tas
- 1 bh water pass
- 2 bh cepang

Barang bukti diatas diajukan dipersidangan dan disita oleh pengadilan negeri mataram.

V. ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapatkan dari alat bukti yang cukup tersebut, sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 362 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa:

Menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa **AGUS MANWI** yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Pengertian mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu terakwa membawa berupa 1 buah arco warna hijau yang berisikan tiga buah sekop, dua buah cangkul, tiga buah cepang, satu buah potongan keramik warna orange, 1 buah kabel warna putih, 2 buah palu besar, satu buah tas warna hijau, satu buah palu sedang, satu buah water pass, satu buah cukit milik korban.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa terdakwa membawa barang-barang milik korban tersebut tanpa ijin dari terdakwa Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, kelaziman dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan uraian tersebut maka seluruh unsur pasal 362 KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Oleh karena seluruh unsur pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa **AGUS MANWI** telah terbukti terpenuhi.

Selanjutnya terdakwa **AGUS MANWI** harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar pasal **362 KUHP**, dan dengan mengingat di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah sepantasnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan derajat kesalahan atau perbuatannya.

~ 5 ~

Majelis Hakim yang terhormati.

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, ijin Penuntut Umum menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Hal yang meringankan :

- Selama persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta persidangan tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undang yang bersangkutan,

----- : **M E N U N T U T** : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Agus manwi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **AGUS MANWI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 thun 2 buah** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 bh kabel warna putih dengan panjang sekitar 16,5 meter
 - 1 bh arco warna hijau
 - 2 bh cangkul
 - 2 bh sekop
 - 1 bh alat pemotong keramik
 - 1 bh cukit/linggis
 - 2 bh palu besar
 - 1 bh palu sedang
 - 1 bh tas
 - 1 bh water pass
 - 2 bh cepang**Dikembalikan kepada korban.**
5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- **Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari ini Senin , Tanggal 24 Juni 2019.**-----

JAKSA PENUNTUT UMUM

KETUTARI SANTINI, SH.

Jaksa Pratama. NIP. 198407122008122001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)